



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KEPUTUSAN LURAH SESUMPU
NOMOR : 400.10.3.1/ 00 /Kel.Smpu/III/2025

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU ALAMANDA II
DI KELURAHAN SESUMPU
TAHUN 2025-2029

LURAH SESUMPU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sesumpu tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Alamanda Di Kelurahan Sesumpu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ALAMANDA II di Kelurahan Sesumpu dengan susunan:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu,

Sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

a. Ketua:

- 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Kelurahan terkait program dan kegiatan;
- 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.

b. Sekretaris:

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.

c. Bendahara:

Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.

d. Ketua Bidang:

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
- 2) Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.

e. Kader Posyandu:

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang Layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 01 januari 2025 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat pergantian susunan dikarenakan pengundurkan diri, diberhentikan, meninggal dunia, dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sesumpu

Pada tanggal 20 Maret 2025

Lurah Sesumpu

AGUSMAN

Diundangkan di Kelurahan Sesumpu
Pada tanggal 20 Maret 2025

Sekretaris Lurah



INDAH ROVIA



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SESUMPU

Nomor : 400.10.3.1/*db* /Kel.Smpu/III/2025

Tanggal : 20 Maret 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU ALAMANDA II DI
KELURAHAN SESUMPU TAHUN 2025-2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU ALAMANDA II
DI KELURAHAN SESUMPU
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Anita.ST
2	Sekretaris	Adi Fitriansyah
3	Bendahara	Rabaiyah
4	Ketua Bidang Pendidikan	Nurhery
5	Ketua Bidang Kesehatan	Dzakiya Drajat.A.Md.Kep
6	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Nanang Aribudiono,S.Kom
7	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Sudirman
8	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	S.Suprio
9	Ketua Bidang Sosial	Lina Suryani
10	Kader Bidang Pendidikan	Marwiyah
11	Kader Bidang Kesehatan	Faridah
12	Kader Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bayah
13	Kader Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Muliana
14	Kader Bidang Sosial	Kasminah

Ditetapkan di Sesumpu
Pada tanggal 20 Maret 2025

Lurah Sesumpu



AGUSMAN